

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kedua Puluh
Dinas Pertanian**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Pertanian dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan.